



**P U T U S A N**

**No. 1802 K/Pdt/ 2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**SOEKARNO bin RESODIWIRJO**, beralamat di Desa Tlogorejo Rt.03 / Rw.02, Kec. Tlogowungu, Kab. Pati, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Budiyono, Pekerja PNS beralamat Desa Blaru Rt.14/Rw.04, Kec.Pati, Kab.Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil tanggal 25 Pebruari 2010 Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Lawan

1. **ARIF BUDI HARTANTO**, beralamat di Ds. Tlogorejo Rt.08/Rw.01, Kec. Tlogowungu, Kabupaten Pati;
2. **TRI RAHAYU**, beralamat di Desa Ujung Batu, Kec.Jepara Kota, Kab.Jepara ;
3. **ENDAH SUHARINI** , beralamat di Jl Ahmad Yani No.54 Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat ;
4. **HARI PURWANTO** bertempat tinggal di Jalan Hasanudin Nomor. 69 Seroja Rt. 20 Kel. Mendawai Kec.Arut Selatan, Kab. Kota Waringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah.
5. **TUTIK ARIANI**, bertempat tinggal di Jalan Mugas Barat XI No.5A, Kodya Semarang -----
6. **WARSONO SETIYATI**, beralamat di Desa Tlogorejo Rt.08/Rw.01, Kec. Tlogowungu, Kabupaten Pati.  
Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

dan

Hal. 1 dari 31 hal. Put. No. 1802 K/Pdt/ 2012



1. **KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL**  
**KABUPATEN PATI**, berkedudukan di Jalan Idrakila  
No. 1 Pati.

2. **KEPALA DESA TLOGOREJO, KEC.**  
**TLOGOWUNGU, KABUPATEN PATI;**  
Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut  
Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pati pada pokoknya atas dalil-dalil :

1 Bahwa Penggugat mempunyai tanah tegal dan karas sebagaimana terdaftar dalam buku C Desa Nomor 1128 terletak di Desa Tlogorejo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati yang terdiri :

- a Petok D No. Persil 41 c Luas 0,123 da;
- b Petok D No. Persil 42 a luas 0,701 da;
- c Petok D No. Persil 63 luas 0,041 da;
- d Petok D.No. Persil 42 b luas 0,350 da;

2 Bahwa Penggugat mempunyai adik bernama TASMIRAN ;

3 Bahwa TASMIRAN menikah dengan MASRUKAH dan dikaruniai 5 ( lima ) orang anak bernama :

- 3.1 ARIF BUDI HARTANTO ( Tergugat I );
- 3.2 TRI RAHAYU ( Tergugat II );
- 3.3 ENDAH SUHARINI ( Tergugat III );
- 3.4 HARI PURWANTO ( Tergugat IV );
- 3.5 TUTIK ARIANI ( Tergugat V );

4. Bahwa Ayah Para Tergugat bernama TASMIRAN tersebut meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2006, sedangkan Ibu Para Tergugat ( MASRUKAH ) meninggal pada tanggal 19 Mei 2007 ;

5 Bahwa semasa hidup ayah Para Tergugat ( TASMIRAN ) telah mengelola tanah-tanah milik Penggugat pada posita 1 ( C Desa Nomor : 1128 ) tersebut ;



6 Bahwa karena kebutuhan pada Tahun 1990 oleh Penggugat telah menjual lepas tanah tegal pada posita 1.b ( Tanah tegal dengan Petok D No. Persil 42 a luas 0,701 ha ) tersebut kepada Saudara SAHID dan tanah karas pada posita 1.c (Tanah karas dengan Petok D No. Persil 63 luas 0,041 ha ) kepada Saudari SUTINAH ;

7 Bahwa Penggugat bermaksud mensertifikatkan tanah yang masih Penggugat miliki dalam C Desa Nomor : 1128 Desa Tlogorejo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati yaitu :

- a Tanah karas dengan Petok D No. Persil 41 c luas 0,123 ha dengan batas – batas sebagai berikut :
  - Utara : Jalan Desa;
  - Timur : Jalan Desa;
  - Selatan : Tanah EDI SUWOLO;
  - Barat : Tanah JUNANTO;
- b Tanah tegal Petok D No. Persil 42 a luas 0,350 ha dengan batas – batas sebagai berikut :
  - Utara : Tanah Hj. SRI SUHARNI;
  - Timur : Jalan Desa;
  - Selatan : Tanah KALSUM;
  - Barat : Tanah KALSUM;

Mohon disebut tanah obyek sengketa ;

Melalui Desa Tlogorejo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, bahkan Penggugat telah titip biaya pensertifikatan tanah sengketa tersebut kepada Sekretaris Desa Tlogorejo bernama WIJI SUSILO sebesar Rp. 775.000,- ( tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ) ;

8 Bahwa Penggugat telah menunggu cukup lama proses pensertifikatan tanah sengketa tersebut tapi tidak kunjung jadi, kemudian Penggugat bertanya kepada Sekretaris Desa Tlogorejo ( WIJI SUSILO ) dan setelah melihat buku C Desa Tlogorejo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati dijawab oleh Sekretaris Desa Tlogorejo (WIJI SUSILO) bahwa tanah sengketa telah berpindah kepemilikannya dari C Desa Nomor : 1128 atas nama SOEKARNO ( Penggugat ) menjadi C Desa Nomor : 1534 atas nama TASMIRAN ( Orang tua Para Tergugat ), bahkan sebagian tanah sengketa yaitu tanah Petok D No. Persil 42 a luas 0,350 ha terletak di Desa Tlogorejo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati dengan batas – batas :

Hal. 3 dari 31 hal. Put. No. 1802 K/Pdt/ 2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Tanah Hj. SRI SUHARNI;
- Timur : Jalan Desa;
- Selatan : Tanah KALSUM;
- Barat : Tanah KALSUM;

Telah dijual oleh Ayah Para Tergugat I sampai dengan Tergugat V ( TASMIRAN ) ke orang lain bernama WARSONO SETIYATI ( Tergugat V ) sehingga berubah menjadi Petok D.IV Persil 42 a luas 0,350 ha atas nama WARSONO SETIYATI dan sekarang telah menjadi Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : 400 atas nama WARSONO SETIYATI ( Tergugat V ) ;

9 Bahwa atas perpindahan tanah sengketa dari C Desa Nomor : 1128 atas nama SOEKARNO ( Penggugat ) menjadi C Desa Nomor : 1534 atas nama TASMIRAN telah direkayasa oleh TASMIRAN ( Orang tua Para Tergugat ) dan pihak Desa waktu itu, karena perpindahan tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Penggugat sebagai pemilik tanah obyek sengketa, bahkan dalam buku C Desa baik C Desa Nomor : 1128 maupun C Desa Nomor : 1534 tidak ada tanda atau tulisan jual beli, hibah atau sejenisnya ;

10 Bahwa atas perbuatan Ayah Para Tergugat ( TASMIRAN ) yang telah merekayasa perpindahan C Desa Nomor : 1128 atas nama SOEKARNO ( Penggugat ) menjadi C Desa Nomor : 1534 atas nama TASMIRAN serta telah menjual sebagian tanah obyek sengketa ( Tanah tegal Petok D No. Persil 42 a luas 0,350 ha ) kepada WARSONO SETIYATI ( Tergugat V ) tersebut yang sekarang telah bersertifikat Hak Milik Nomor : 400 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

11 Bahwa atas perbuatan Ayah Para Tergugat ( TASMIRAN ) tersebut Penggugat mengalami kerugian dengan perhitungan sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

- Untuk tanah keras Petok D No. Persil 41 c luas 0,123 ha bila ditanami ketela menghasilkan setahunnya  $\pm$  Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) dan dihitung Tergugat telah menguasai tanah tersebut selama 10 tahun, maka kerugian yang diderita Penggugat adalah : 10 Tahun X Rp.1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) = Rp.15.000.000,- ( lima belas juta rupiah ) ;
- Untuk tanah tegal Petok D No. Persil 42 a luas 0,350 ha bila ditanami tebu menghasilkan setahunnya Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,- ( lima juta rupiah ) dan dihitung Tergugat telah menguasai tanah tersebut selama 10 tahun, maka kerugian yang diderita Penggugat adalah 10 X Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) sehingga berjumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Dengan demikian jumlah total kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ;

12 Bahwa karena TASMIRAN ( ayah Para Tergugat ) telah meninggal dunia maka beban tanggung jawab atas perbuatan orang tuanya beralih kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat V sebagai ahli warisnya ;

13 Bahwa karena Ayah Para Tergugat ( TASMIRAN ) bukanlah Pemilik dari tanah obyek sengketa maka jual beli yang dilakukan oleh ayah Para Tergugat ( TASMIRAN ) dengan WARSONO SETIYATI adalah cacat dan batal demi hukum, maka sebagai akibatnya Sertifikat Hak Milik No. 400 atas nama WARSONO SETIYATI juga batal demi hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum ;

14 Bahwa tanah sengketa poin 7 a ( Petok D No. Persil 41 c luas 0,123 ha ) sekarang ini dikuasai oleh Tergugat I tanpa alas hak yang sah ;

15 Bahwa dengan dimasukkannya Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati dan Kepala Desa Tlogorejo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati menjadi Para Turut Tergugat adalah agar mereka tunduk terhadap Putusan ;

16 Bahwa untuk jaminan agar tanah obyek sengketa tidak dialihkan keorang lain, maka mohon tanah sengketa diletakkan Sita Jaminan ( Conservatoir Beslag ) ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan ( Conservatoir Beslag ) yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pati atas tanah obyek sengketa;
- 3 Menyatakan tanah obyek sengketa yang semula dalam C Desa Nomor : 1128 yaitu Petok D Persil 41 c luas 0,123 ha dan Petok D Persil 42 a luas 0,350 ha atas nama SOEKARNO yang telah berubah menjadi C Desa Nomor 1534 atas nama TASMIRAN yang sebagian ( Petok D Persil 42 a luas 0,350 ha ) yang telah berubah menjadi Petok D.IV Persil 42 a luas 0,350 ha C Desa Nomor : 1678 atas nama WARSONO SETIYATI dan sekarang telah menjadi Sertifikat Hak Milik

Hal. 5 dari 31 hal. Put. No. 1802 K/Pdt/ 2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 400 atas nama WARSONO SETIYATI ( Tergugat V ) adalah milik Penggugat ;

4 Menyatakan ayah Para Tergugat ( TASMIRAN ) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

5 Menyatakan jual beli antara ayah Para Tergugat ( TASMIRAN ) dengan Tergugat VI batal demi hukum ;

6 Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 400 atas nama WARSONO SETIYATI tidak mempunyai kekuatan hukum ;

7 Menghukum Para Tergugat ( Tergugat I, II,III,IV,V ) dan Tergugat VI atau siapa saja yang memperoleh hak atas tanah sengketa tersebut untuk menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun, bila perlu dengan bantuan Polri atau TNI ;

8 Menghukum Para Tergugat ( Tergugat I, II,III,IV,V ) dan Tergugat VI secara bersama-sama untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 65.000.000,- ( enam puluh lima juta rupiah ) secara tunai dan sekaligus ;

9 Menghukum Para Tergugat ( Tergugat I, II,III,IV,V ) dan Tergugat VI untuk membayar uang paksa ( Dwangsom ) sebesar Rp. 100.000,- ( Seratus ribu rupiah ) perhari atas kelalaiannya untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

10 Menghukum Turut Tergugat I dan II untuk tunduk dan patuh pada Putusan ;

11 Menghukum Para Tergugat ( Tergugat I, II,III,IV,V ) dan Tergugat VI untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dan / Atau : Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pati telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 24/Pdt.G/2010/PN.Pt tanggal 21 Pebruari 2011 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap tanah karas seluas 0,123 ha yang tercatat dalam buku C Desa Tlogorejo, Kec.Tlogowungu, Kab.Pati Nomor : 1534 atas nama TASMIRAN Petok D.II persil 41c, yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pati sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sita Jaminan Perkara No : 24/Pdt.G/2010/PN.Pt, tertanggal 14 Januari 2011 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan untuk mengangkat Sita Jaminan atas tanah tegal seluas 0,350 ha yang tercatat dalam buku C Desa Tlogorejo, Kec.Tlogowungu, Kab.Pati Nomor : 1678 atas nama WARSONO SETIATI Petok D.IV persil 42a dan sekarang telah bersertifikat Hak Milik Nomor : 400 atas nama WARSONO SETIATI, yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pati sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sita Jaminan Perkara Nomor : 24/Pdt.G/PN.Pt/2010, tertanggal 14 Januari 2011 ;
4. Menyatakan almarhum TASMIRAN (yang sekarang telah beralih tanggung jawabnya kepada T-I, T-II, T-III, T-IV dan T-V) melakukan perbuatan melawan hukum karena tanpa hak telah menguasai tanah obyek sengketa yang seluas 0,123 ha dimaksud ;
5. Menghukum T-I, T-II, T-III, T-IV dan T-V atau siapa saja yang memperoleh hak atas tanah obyek sengketa yang seluas 0,123 ha tersebut, untuk menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun, bilamana perlu dengan bantuan Polri ;
6. Menghukum T-I, T-II, T-III, T-IV dan T-V secara bersama-sama untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebanyak Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dengan tunai dan sekaligus ;
7. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk serta patuh pada putusan ini ;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
9. Menghukum T-I, T-II, T-III, T-IV dan T-V untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama, yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp.2.270.600,- (dua juta dua ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan No. 371/PDT/2011/PT.Smg tanggal 29 Nopember 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 23 Desember 2011, (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Pebruari 2010), Kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Januari 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 2/ Pdt.K/2012/PN.Pt.

Jo. No. 24/Pdt.G/2010/PN.Pt 05/Akte/2011 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati, permohonan tersebut diikuti oleh memori

Hal. 7 dari 31 hal. Put. No. 1802 K/Pdt/ 2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Januari 2012;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat VI/ Terbanding yang pada tanggal 24 Januari 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat /Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 6 Pebruari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Dalam hal ini Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pati tersebut adalah sangat keliru dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim salah dalam menerapkan hukum dan salah dalam memutuskan ;

Bahwa atas Putusan Judex Facti Penggugat/Pembanding/Peomohon Kasasi berpendapat, bahwa Judex Facti (Putusan Pengadilan Negeri Pati yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang) telah salah mempertimbangkan hukum dan akhirnya salah menerapkan hukum;

### I. Tentang Fakta Hukum (Judex Facti) Yang Diperoleh Dalam Persidangan :

1. Bahwa yang semula pertimbangan Judex Facti menyatakan bahwa sebagaimana isi surat gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang dikutip dalam putusan pada halaman 96 alinea ke-5, bahwa tanah obyek sengketa yang semula tertulis dalam buku C Desa Tlogorejo, Kec. Tlogowungu, Kab. Pati Nomor : 1128 atas nama SOEKARNO (Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi) terdiri dari :

- a. Tanah karas Petok D.II Persil 41c luas 0,123 ha.
- b. Tanah tegal Petok D IV Persil 42a luas 0,350 ha.

Telah berubah menjadi C Nomor: 1534 atas nama TASMIRAN, kemudian yang sebagian tanah tegal Petok D.IV Persil 42a luas 0,350 ha berubah menjadi C Nomor: 1678 atas nama WARSONO SETIYATI.

Kemudian Judex Facti pada halaman 101 alinea ke-2, telah menyatakan pendapatnya, bahwa setelah mempertimbangkan keterangan para saksi serta surat-surat bukti terkait, Majelis berpendapat tidak ada data yang valid



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun sebab musabab yang jelas dan mampu dipertanggung jawabkan mengenai adanya perpindahan/peralihan dalam buku C Desa Tlogorejo, Kec.Tlogowungu, Kab.Pati dari Nomor : 1128 atas nama Penggugat menjadi Nomor: 1534 atas nama TASMIRAN tersebut dimana Judex Facti melihat Penggugat – Pembanding – Pemohon Kasasi ketika itu sesungguhnya hanya menitipkan tanah obyek sengketa dan tidak untuk dikuasai apalagi dimilikinya.

2. Bahwa kemudian Judex Facti tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 101 alinea ke-3 dan alinea berikutnya menyatakan pendapatnya, bahwa kondisi semacam ini justru didukung pula oleh dalil-dalil T-I, T-II dan T-V serta dalil dari T-VI dengan surat buktinya T-V 1-1 dan T-V 1-2, yang kesemuanya menjelaskan bahwa memang ada tanda tangan persetujuan dari Penggugat dalam transaksi jual beli tanah petok D.IV persil 42a seluas 0,350 ha antara almarhum TASMIRAN sebagai penjual dengan T-VI selaku pembeli tanah tersebut. Pertanyaannya, jikalau almarhum TASMIRAN adalah orang yang menguasai ataupun memiliki tanah yang dijualnya kepada T-VI pada tahun 1978 tersebut, kenapa harus ada tanda tangan persetujuan dari Penggugat. Coba kita renungkan pelan-pelan, apabila kita sendiri adalah pemilik sah atas sebidang tanah dan kita akan menjualnya, lalu untuk apalagi harus ada tanda tangan persetujuan dan orang lain atau untuk apa kita musti minta persetujuan untuk menjual tanah kita tersebut kepada orang lain atau siapapun ....?!, sehingga Majelis tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan kaitan antara persoalan kadaluwarsa/ lewat waktu (Pasal 24 ayat (2) PP No.24 Tahun 1997 dengan posisi TASMIRAN yang hanya sebagai penerima titipan tanah obyek sengketa.
3. Bahwa dalam pertimbangan hukum halaman 102 alinea ke-3 Judex Facti tingkat pertama menyatakan pendapatnya, bahwa tentang adanya pelepasan hak oleh Penggugat (Pembanding/Pemohon Kasasi) terhadap tanah obyek sengketa karena telah selama 50 tahun menelantarkan/melepaskan haknya atas tanah obyek sengketa, sebagaimana maksud dalil-dalil Para Tergugat, kiranya Judex Facti juga tidak sependapat dengan argument T-1, T-II dan T-V mengenai hal itu, karena dalil-dalil bantahan Para Tergugat tersebut didukung oleh pembuktian yang tidak memadai, sehingga dalam halaman 103 alinea ke-2 Majelis menyatakan pendapatnya, sesungguhnya tidak ada pembiaran ataupun penelantaran tanah obyek sengketa itu oleh Penggugat

Hal. 9 dari 31 hal. Put. No. 1802 K/Pdt/ 2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Pembanding/Pemohon Kasasi), apalagi sampai berujung kepada pelepasan hak oleh Penggugat atas tanah-tanahnya yang digarap/dikerjakan almarhum TASMIRAN dimaksud, sehingga oleh karenanya dalil Para Tergugat mengenai persoalan pelepasan hak ini haruslah dikesampingkan, sehingga Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 108 alinea 1 menyatakan "bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Judex Facti berpendapat Penggugat (Pembanding/Pemohon Kasasi) telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya terhadap tanah karas seluas 0,123 ha itu, sehingga almarhum TASMIRAN ketika itu (yang sekarang sudah beralih kepada T-I, T-II, T-III, T-IV dan T-V sebagai ahli warisnya) harus dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum", karena telah tanpa hak menguasai tanah obyek sengketa berupa tanah karas yang sekarang tercatat dalam buku C Desa Tlogorejo, Kec.Tlogowungu, Kab.Pati Nomor : 1534 atas nama TASMIRAN, Petok D.II persil 41c dengan luas 0,123 ha.

Sehingga kasalahan Judex Factie tersebut adalah :

- Bahwa dengan mendasarkan pertimbangan hukum dan kesimpulan tersebut diatas, seharusnya menurut hukum. Judex Factie tingkat pertama telah dapat mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding /Pemohon Kasas untuk seluruhnya karena Penggugat telah mampu dan berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya. Baik mengenai kepemilikan tanah karas Petok D.II Persil 41c luas 0,123 ha maupun tanah tegal Petok D.IV Persil 42a luas 0,350 ha, karena keduanya tercatat dalam satu kesatuan di letter C Desa Tlogorejo, Kec. Tlogowungu, Kab. Pati atas nama SOEKARNO-(Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi), meskipun untuk tanah tegal Petok D.IV Persil 42a luas 0,350 ha telah berpindah ke letter C Nomor: 1678 Desa Tlogorejo, Kec.Tlogowungu, Kab.Pati dan sekarang sudah diterbitkan SHM No.400 atas nama Tergugat IV/Terbanding/Termohon Kasasi suami isteri WARSONO SETIYATI yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, sehingga Penggugat tidak perlu membuktikan dalil-dalil pembuktiannya yang lain.
- 4. Bahwa dalil-dalil Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi terhadap obyek sengketa tanah karas Petok D.II Persil 41c luas 0,123 ha dan tanah tegal Petok D.IV Persil 42a luas 0,350 ha dalam posita 9 yang menerangkan bahwa perpindahan tanah sengketa dari C Desa Nomor: 1128 atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEKARNO ( Penggugat ) menjadi C Desa Nomor : 1534 atas nama TASMIRAN telah direkayasa oleh TASMIRAN ( orang tua Para Tergugat/ Para Terbanding/Para Termohon Kasasi) dan pihak Desa waktu itu. karena perpindahan tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Penggugat sebagai pemilik tanah obyek sengketa, bahkan dalam buku C Desa baik C Desa Nomor : 1128 maupun C Desa Nomor : 1534 tidak ada tanda atau tulisan jual beli, hibah atau sejenisnya, yang kemudian sebagian tanah sengketa yaitu tanah Petok D.IV Persil 42 a luas 0,350 ha dijual TASMIRAN kepada Tergugat VI/Terbanding VI/Termohon Kasasi VI : suami isteri WARSONO SETIYATI.

Dalil-dalil mana telah didukung oleh pendapat Judex Facti tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 108 alinea ke-3, yang menyatakan, bahwa posisi hukum atas tanah obyek sengketa seluas 0,350 ha tersebut sejatinya sama dengan posisi hukum dan tanah seluas 0,123 ha yang hanya dititipkan oleh Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi kepada TASMIRAN yang notabene adalah adik kandung Penggugat (Pembanding/ Pemohon Kasasi) untuk dikelola dan dikerjakan sehingga cerita ini belum berubah artinya masih hak Penggugat dan belum beralih penguasaannya kepada siapapun juga.

Sehingga kesalahannya Judex Fakti dalam hal ini adalah :

- Bahwa namun pertimbangan hukum Judex Facti tingkat pertama dalam halaman 108 alinea ke-3 tersebut sebagaimana dalam point-7 telah dipatahkan sendiri yang intinya berpendapat bahwa posisi hukum tanah obyek sengketa seluas 0,350 ha tersebut sejatinya sama dengan posisi hukum dan tanah seluas 0,123 ha, sepanjang belum dialihkan penguasaannya kepada pihak/orang lain, dengan alasan sebagaimana tertulis dalam pertimbangan Judex Factie tingkat pertama pada halaman 109 alinea 2 yang menyatakan " tanah 0,350 ha telah dijual oleh TASMIRAN, dimana TASMIRAN meminta persetujuan dari Penggugat saat melaksanakan jual beli tanah dengan T-VI WARSONO SETIYATI dan selanjutnya Penggugat membubuhkan tanda tangannya, kemudian pada halaman 110 alinea ke-2 kemudian Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat atas dugaan rekayasa yang dilakukan TASMIRAN dan pihak Desa waktu itu tidak didukung dengan pembuktian Penggugat yang memadai mengenai hal itu, juga Penggugat tidak dapat membuktikan

Hal. 11 dari 31 hal. Put. No. 1802 K/Pdt/ 2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketidak benar-an akan kepalsuan tanda tangan Penggugat dalam suratnya T-VI. 1 dan T-VI.2, sehingga Judex Facti mengesampingkan dalil-dalil Penggugat.

Dari pendapat Judex Facti tingkat pertama yang demikian, jelas terdapat kontradiksi dalam pertimbangannya. Kalau kita teliti lebih dalam lagi fakta dalam persidangan bahwa Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi memperoleh tanah obyek sengketa pada Tahun 1962 dan obyek sengketa beralih ke TASMIRAN adik kandung Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi pada tahun 1960 sesuai dengan keterangan saksi II Penggugat : WIJI SUSILO Sekretaris Desa Tlogorejo, Kec.Tlogowungu, Kab.Pati yang menerangkan : bahwa perpindahan tanah sengketa C No.1128 atas nama SOEKARNO (Penggugat) menjadi C No 1534 atas nama TASMIRAN dalam kolom keterangan tidak jelas karena apa ??? Dari fakta perolehan tanah obyek sengketa oleh SOEKARNO (Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi) kemudian beralih ke TASMIRAN jelas ada rekayasa karena tidaklah mungkin perolehan tanah oleh Pengguga/ Pembanding/Pemohon Kasasi (SOEKARNO) tahunnya lebih muda (tahun 1962) dibandingkan perolehan/perpindahan keatas nama TASMIRAN (pada tahun 1960), disamping itu perpindahannya tidak jelas karena apa ? sehingga pendapat/ pertimbangan Judex Facti tingkat pertama yang dinyatakan dalam putusan pada halaman 109 alinea ke-2 tersebut diatas dalam point 8 ini adalah salah dan kurang tepat.

5. Bahwa dalam putusan pada halaman 111 alinea ke-1 Judex Facti tingkat pertama berpendapat yang pada pokoknya, oleh karena SHM No.400 atas nama T.VI diterbitkan pada tanggal 05 Februari 1991 sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) PP No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang menyatakan bahwa dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut, apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat itu tidak mengajukan keberatan kepada pemegang Sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan pada alinea ke-2 pada halaman 111 putusan ini, Judex Facti tingkat pertama juga berpendapat Tergugat VI adalah seorang pembeli yang beritikad baik, yang sudah barang tentu layak memperoleh perlindungan kepentingan hukum atas tanah sengketa dengan luas 0,350 ha, apalagi bukti-bukti Penggugat tidak cukup untuk membuktikan tentang tidak sahnya jual beli tanah tersebut antara TASMIRAN dan Tergugat VI WARSONO SETIYATI dan tidak pula dapat membuktikan bahwa menerbitkan SHM Nomor : 400 atas nama Tergugat VI dilakukan secara non prosedural (tidak sesuai prosedur), sehingga petitum kelima dan keenam Penggugat sudah semestinya ditolak.

Sehingga Kesalahannya Judex Facti adalah :

- Bahwa dari beberapa pertimbangan hukum Judex Facti tingkat pertama pada point 9 dan 10 tersebut diatas mengenai alasan ditolaknya gugatan Penggugat /Pembanding/Pemohon Kasasi terhadap tanah obyek sengketa tanah tegal seluas 0.350 tersebut, Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi berpendapat, bahwa pertimbangan Judex Facti tingkat pertama yang hanya melihat dan melindungi pembeli saja dan tidak melihat / melindungi orang yang berhak atas tanah obyek sengketa adalah sangat salah dan sangat keliru.

Karena seharusnya Judex Fakti sebagai Juri dapat menjunjung tinggi-tinggi rasa keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, bertindak adil dan menempatkan diri secara seimbang dalam mengadili perkara ini. Juga semestinya Judex Facti tingkat pertama harus mencermati keterangan dari saksi Penggugat II (Pembanding/ Pemohon Kasasi) WIJI SUSILO Sekretaris Desa Tlogorejo, Kec.Tlogowungu, Kab. Pati yang menjelaskan bahwa dalam catatan buku C Desa No.1128 milik Penggugat (Pembanding/Pemohon Kasasi) SOEKARNO tersebut diatas pindah kepada TASMIRAN menjadi C Desa No. 1534 pada tahun 1960. sedangkan Penggugat membeli tanah sengketa tersebut kepada R.SOEBIYANTO pada Tahun 1962. Hal mana telah didukung dengan catatan saksi Penggugat II (Pembanding/Pemohon Kasasi) bernama WIJI SUSILO Sekretaris Desa Tlogorejo, Kec.Tlogowungu, Kab. Pati menjelaskan mengenai kronologis asal usul tanah sengketa yang dikutip dalam putusan pada halaman 76 yang menerangkan :

Hal. 13 dari 31 hal. Put. No. 1802 K/Pdt/ 2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa asal usul tanah sengketa / tanah karas C Nomor: 1128 Petok D.II Persil 41 c luas 0,123 ha, Desa Tlogorejo, Kec.Tlogowungu, Kab.Pati semula tercatat di Buku C Nomor : 18 atas nama HARI R PRAWIRODIRJO, Persil 41c luas 1230 m2 Klas D.II tahun tidak tercantum, pada tanggal 29 Juli 1904 pindah kepemilikannya ke C Nomor: 63 atas nama SITI SULASIH, kemudian tanggal 30 Nopember 1962 pindah kepemilikannya ke C Nomor : 1128. dengan Persil 41c. atas nama SOEKARNO RESODIWIRJO, kemudian pada tanggal 15 Maret 1960 pindah kepemilikannya ke C Nomor: 1534 atas nama TASMIRAN, namun tidak jelas proses perolehannya ( apakah dari jual beli ataukah hibah).
- Bahwa untuk asal usul tanah sengketa / tanah tegal C Nomor: 1128 Petok D.IV No.Persil 42a, luas 0,350 ha. Desa Tlogorejo, Kec.Tlogowungu, Kab.Pati adalah dari C Nomor: 732 atas nama R.SOEBIJANTO Persil 42a, luas 58.080 m2 Klas D.IV tahun 1904, pada tanggal 18 Desember 1962 sebagian tanahnva pindah kepemilikan ke C Nomor : 1128 atas nama SOEKARNO RESODIWIRJO, menjadi Persil 42a luas 3.500 m2 Klas D.IV pada tahun 1962. kemudian pada 13 Maret 1960 berubah menjadi C Nomor: 1534 atas nama TASMIRAN juga tidak jelas proses perolehannya ( apakah dari jual beli ataukah hibah ), selanjutnya pada tahun 1978 status tanah tegal ini berubah menjadi C Desa Ncmor : 1678 atas nama WARSONO SETIATI dengan keterangan surat jual beli tahun 1978, dan sekarang menjadi Sertifikat HM Nomor: 400 tahun 1990.
- Bahwa atas pembelian tanah karas dari C Nomor : 18 atas nama HARI R PRAWIRODIRJO Petok D.II Persil 41 c luas 0,123 ha pada tahun 1962 dan sebagian tanah tegal dari C Nomor: 732 atas nama R.SOEBIJANTO Petok D.IV Persil 42a, seluas 0,350 ha. Desa Tlogorejo, Kec.Tlogowungu, Kab.Pati pada Tahun 1962, selanjutnya oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dijadikan satu Persil menjadi C Nomor: 1128, Desa Tlogorejo, Kec.Tlogowungu, Kab.Pati atas nama SOEKARNO RESODIWIRJO (Penggugat).



- Bahwa Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi juga mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana dikutip dalam putusan pada halaman 63, dengan menunjukkan :
  - Fotocopy surat keterangan Penegasan No : 20 Desa Tlogorejo tertanggal 23 Mei 1963 ( Bukti P1).
  - Asli Surat Pernyataan dari Penggugat tertanggal 14 September 2010 (Bukti P2).
  - Fotocopy kwitansi untuk titip biaya penerbitan Sertifikat tertanggal 26 Mei 2006 (Bukti P3).
  - Fotocopy kwitansi untuk pembayaran PHTB tertanggal 27 Mei 2006 (Bukti P4).
  - Fotocopy dari fotocopy letter C Desa Tlogorejo, Kec.Tlogowungu, Kab Pati No. 1128 (Bukti P5).

Adalah bukti-bukti bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Penggugat /Pembanding/Pemohon Kasasi, sehingga ada persesuaian antara keterangan saksi II Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi bernama WIJI SUSILO Sekretaris Desa Tlogorejo, Kec.Tlogowungu, Kab.Pati dengan bukti-bukti surat tanah obyek sengketa.

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terjadi rekayasa penguasaan tanah obyek sengketa oleh TASMIRAN yang dibantu Pejabat/Perangkat Desa waktu itu sehingga dapat merubah pemindahan nama atas tanah obyek sengketa, baik tanah karas seluas 0,123 ha maupun tanah tegal yang seluas 0,350 ha. Sebab dalam catatan buku C Desa Tlogorejo, Kec.Tlogowungu, Kab.Pati ini terlihat dengan jelas bagaimana cara TASMIRAN memperoleh tanah-tanah tersebut, ternyata banyak mengandung hal-hal yang tidak masuk akal/logika pada umumnya, yaitu :

1. Bagaimana mungkin TASMIRAN memperoleh kedua bidang tanah obyek sengketa tersebut, baik yang seluas 0.123 ha maupun yang seluas 0,350 ha pada tahun 1960, sedangkan Penggugat / Pembanding/Pemohon Kasasi SOEKARNO membeli kedua bidang tanah sengketa tersebut pada tahun 1962, kalau tidak terjadi rekayasa antara TASMIRAN dengan pihak Desa waktu itu.
2. Mengenai proses pemindahan atau peralihan tanah karas luas 0,123 ha dan tanah tegal 0,350 ha milik Penggugat/Pembanding/

Hal. 15 dari 31 hal. Put. No. 1802 K/Pdt/ 2012



Pemohon Kasasi yang tercatat pada letter C Nomor : 1128 atas nama SOEKARNO berubah menjadi letter C Nomor: 1534 atas nama TASMIRAN tidak diterangkan sebab musababnya peralihan tersebut (tidak ada keterangan atau kode yang jelas yang menerangkan apakah proses perpindahannya terjadi karena jual beli ataukah hibah). Sehingga sudah barang tentu jelaslah fakta hukumnya siapa yang berhak memiliki atas kedua tanah obyek sengketa tersebut adalah Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi.

Dari keterangan saksi II Pengugat/Pembanding/Pemohon Kasasi : WIJI SUSILO Sekretaris Desa Tlogorejo, Kec.Tlogowungu, Kab.Pati dihubungkan dengan catatan saksi tersebut mengenai kronologis asal usul tanah sengketa serta bukti (P.5) Penggugat / Pembanding/Pemohon Kasasi, semestinya Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sudah mempunyai cukup alasan yang memadai untuk membuktikannya, sehingga Judex Facti pada tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya dapat mengembalikan kedua bidang tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tanpa syarat apapun, sekalipun tanah tegal yang luasnya 0,350 ha sudah dijual kepada orang lain, karena perbuatan tersebut akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan TASMIRAN (orang tua Tergugat (Terbanding/Termohon Kasasi I s/ d V), sehingga sifat penerapan hukumnya tidak menghalangi hak Penggugat (Pembanding/Pemohon Kasasi) untuk mendapatkannya kembali tanpa harus membuktikan selebihnya.

- Bahwa namun ternyata dalam perkembangannya, Judex Facti pada tingkat pertama dalam putusannya hanya mengabulkan untuk sebagian yaitu terhadap tanah karas seluas 0,123 ha yang tercatat dalam buku C Desa Tlogorejo, Kec.Tlogowungu, Kab.Pati Nomor : 1534 atas nama TASMIRAN Petok D.II persil 41c adalah milik Penggugat / Pembanding / Pemohon Kasasi, sedangkan terhadap tanah tegal 0,350 ha Petok D.IV Persil 42a yang sekarang tercatat menjadi letter C Nomor : 1678 atas WARSONO SETIATI dinyatakan ditolak.



Sehingga Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi berpendapat bahwa putusan Judex Factie yang demikian tersebut adalah salah dan sangat keliru dalam penerapan hukumnya.

6. Bahwa semestinya dengan telah dapat dibuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi terhadap tanah sengketa C Nomor: 1534 atas nama TASMIRAN yang berasal dari C Nomor 1128 atas nama SOEKARNO (Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi) adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum, maka apapun alasannya hak penguasaan terhadap tanah tegal yang seluas 0,350 ha oleh Tergugat-VI WARSONO SETIYATI (Terbanding-VI/Termohon Kasasi-VI) sama saja merupakan perbuatan melawan hukum, sekalipun ia adalah seorang pembeli yang beritikad baik, sehingga Tergugat-VI/Terbanding-VI/Termohon Kasasi-VI : WARSONO SETIYATI menjadi bagian yang menanggung resiko atas itikad buruk yang dilakukan oleh TASMIRAN (orang tua Para Tergugat/Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi I s/d V) yang telah melakukan rekayasa penjualan obyek sengketa tanah tegal luas 0,350 ha tersebut dengan bantuan Perangkat/Pejabat Desa Tlogorejo, Kec. Tlogowungu, Kab. Pati pada waktu itu, seolah-olah Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah benar ikut menandatangani surat persetujuan kepada TASMIRAN untuk menjual tanah tegal seluas 0,350 kepada Tergugat-VI/Terbanding-VI/Termohon Kasasi-VI : WARSONO SETIYATI.

Hal mana tentunya bertentangan dengan keadaan sebenarnya, karena Penggugat /Pembanding/Pemohon Kasasi sama sekali tidak tahu tentang peristiwa itu dan tidak pernah bertemu atau tidak tahu dengan orang yang bernama WARSONO SETIYATI itu ? dan tidak pula merasa menyetujui atau memberikan tanah tegal luas 0,350 ha kepada TASMIRAN untuk dijual, apalagi membubuhkan tanda tangan dilembar surat persetujuan jual tanah seluas 0.350 ha kepada Tergugat-VI/Terbanding-VI/Termohon Kasasi VI : WARSONO SETIYATI.

Sehingga Kesalahannya Judex Factie adalah :

- Hal mana telah Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi bantah sesuai dengan bukti surat P.2 mengenai surat pernyataan. Walaupun pembubuhan tanda tangan persetujuan menjual tanah tersebut itu benar Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi lakukan, tentu akan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi lakukan bersama-sama dengan isteri

Hal. 17 dari 31 hal. Put. No. 1802 K/Pdt/ 2012



Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi bernama NURIJAH, karena obyek sengketa tanah tegal seluas 0,350 ha tersebut Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi beli pada tahun 1962, sedangkan status Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sudah dalam ikatan perkawinan dengan isterinya bernama NURIJAH yang perkawinannya terjadi pada tanggal 16 Januari 1958 di Karangpucung, Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana Petikan dari buku Pendaftaran Nikah No.: 16/1958, C.No.: 512561, sehingga oleh karenanya apa yang telah didalikan oleh Tergugat-VI/Terbanding-VI/Termohon Kasasi-VI : WARSONO SETIYATI tentang perolehan hak atas tanah sengketa berupa tanah tegal C Nomor : 1678 dengan Petok D.IV Persil 42a luas 0,350 ha adalah batal demi hukum.

7. Bahwa berdasarkan keterangan saksi I Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi : WIJI SUSILO Sekretaris Desa Tlogorejo, Kec.Tlogowungu, Kab.Pati dan bukti P.1 s/d P.5 dapat diperoleh fakta hukum bahwa perolehan hak atas tanah sengketa C Nomor: 1128 oleh SOEKARNO pada tahun 1962, sedangkan perolehan hak atas tanah sengketa TASMIRAN dari SOEKARNO pada tahun 1960. hal ini jelas tidak masuk akal karena mana mungkin orang yang memberikan ijin, memperoleh hak tanah sengketa pada tahun 1962, sedangkan yang menerima perpindahannya untuk menggarap tanah obyek sengketa tahunnya jauh lebih tua (yaitu pada tahun 1960). Dimana jelas ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TASMIRAN (orang tua Para Tergugat I s/d V) dengan memanipulasi data perpindahan dari letter C Nomor : 1128 atas nama SOEKARNO ke letter C Nomor : 1534 atas nama TASMIRAN. Sehingga akibat hukumnya sebagian tanah yang dijual oleh TASMIRAN kepada Tergugat VI suami isteri WARSONO SETIYATI juga cacat hukum, dengan demikian akibatnya jual beli tanah tegal Petok D.IV Persil 42a C No.1678 luas 0,350 ha yang terjadi pada tanggal 11 Mei tahun 1978 antara TASMIRAN (orang tua Para Tergugat I s/d V) dan Tergugat VI suami isteri WARSONO SETIYATI batal demi hukum, dan oleh karena jual beli tersebut batal demi hukum maka Sertifikat No.400 atas nama WARSONO SETIYATI juga batal demi hukum.

Sehingga berdasarkan keterangan saksi I Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi : WIJI SUSILO Sekretaris Desa Tlogorejo, Kec.Tlogowungu, Kab.Pati dihubungkan dengan bukti P-1, P-5 dan catatan saksi II Penggugat



WIJI SUSILO Sekretaris Desa Tlogorejo, Kec.Tlogowungu, Kab.Pati mengenai kronologis asal usul tanah sengketa yang dikutip dalam putusan pada halaman 76 sebagaimana diterangkan pada point 11 diatas, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat memperoleh tanah obyek sengketa pada Tahun 1962.
- Bahwa TASMIRAN (orang tua Para Tergugat I s/d V) memperoleh tanah sengketa pada Tahun 1960.
- Bahwa dasar perpindahan obyek sengketa dari letter C Nomor : 1128 atas nama SOEKARNO ke letter C Nomor: 1534 atas nama TASMIRAN tidak jelas ada sebab musababnya (apa dari jual beli, sewa ataukah hibah).
- Bahwa dari letter C Nomor : 1534 atas nama TASMIRAN, kemudian sebagian tanah obyek sengketa yaitu tanah tegal Petok D.IV Persil 42.a luas 0,350 ha dijual TASMIRAN (orang tua Para Tergugat I s/d V) kepada suami isteri WARSONO SETIYATI dan sudah bersertifikat Nomor: 400 atas nama WARSONO SETIATI.

Dari fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan tersebut jelas pertimbangan Judex Factie tingkat pertama yang mempertimbangkan bahwa perolehan hak Tergugat-VI/Terbanding-VI/Termohon Kasasi-VI suami isteri WARSONO SETIYATI dan jual beli antara TASMIRAN sebagai penjual dan WARSONO SETIYATI sebagai pihak pembeli adalah sah karena Tergugat VI suami isteri WARSONO SETIYATI adalah sebagai pihak pembeli yang beritikad baik yang sepatutnya harus dilindungi haknya, sehingga Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa terhadap tanah karas luas 0,123 ha yang tercatat dalam buku C Desa Tlogoreio, Kec.Tlogowungu, Kab.Pati Nomor : 1534 Petok D.II Persil 41c atas nama TASMIRAN adalah milik Penggugat, sedangkan terhadap tanah tegal Nomor : 1534 Petok D.IV Persil 42a atas nama TASMIRAN yang sekarang ini tercatat dalam C Nomor: 1678 atas nama WARSONO SETIYATI dinyatakan ditolak.

Kesalahan Judex Facti adalah :

- Bahwa pendapat Judex Facti yang demikian tentu sangatlah keliru dan Judex Facti tingkat pertama salah dalam penerapan hukumnya, karena jelas dapat kita lihat dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa obyek tanah sengketa berasal dari C Nomor : 1128 atas nama

Hal. 19 dari 31 hal. Put. No. 1802 K/Pdt/ 2012



SOEKARNO (Penggugat / Pembanding / Pemohon Kasasi) yang diperoleh Tahun 1962 kemudian oleh TASMIRAN (orang tua Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi I s/d V) letter C Desa Nomor: 1128 dipindahkan tanpa alas hak yang jelas ke letter C Nomor : 1534 atas nama TASMIRAN tertulis pada tahun 1960, lalu sebagian tanah obyek sengketa dalam C Nomor : 1534 atas nama TASMIRAN yaitu tanah tegal Petok D.IV Persil 42a luas 0,350 ha dijual oleh TASMIRAN (orang tua Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi I s/d V) kepada Tergugat- VI/Terbanding-VI/Temohon Kasasi-VI suami isteri WARSONO SETIYATI dan sekarang berubah menjadi letter C Nomor : 1678 atas nama WARSONO SETIYATI dan sudah bersertifikat Nomor : 400 atas nama WARSONO SETIYATI.

- Sehingga kalau Judex Facti tingkat pertama menolak gugatan Penggugat atas tanah obyek sengketa berupa tanah tegal Petok D.IV Persil 42a luas 0,350 ha yang telah bersertifikat Nomor: 400 atas nama WARSONO SETIYATI, sedangkan disisi lain Judex Factie tingkat pertama mengabulkan gugatan Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi untuk tanah obyek sengketa yang berupa tanah karas dengan Petok D.II Persil 41c luas 0,123 ha atas nama TASMIRAN (orang tua Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi I s/d V) merupakan tanah milik Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah pertimbangan hukum yang kontradiktif, karena baik tanah obyek sengketa yang berupa tanah karas Petok D.II Persil 41c luas 0,123 ha dan tanah tegal Petok D.IV Persil 41c luas 0,350 ha merupakan satu kesatuan tanah sengketa yang berasal dari C Nomor: 1128 Desa Tlogorejo, Kec.Tlogowungu, Kab.Pati.

8. Bahwa yang dikutip dalam putusan pada halaman 111 alinea ke-1 dan ke-2, Judex Facti tingkat pertama memberikan pertimbangan hukum yang pada intinya menyatakan pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut, apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkan Sertifikat itu, tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertifikat dan kepala Kantor Pertanahan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan...", pada alinea ke-2 menyatakan ' ....T-VI adalah seorang pembeli yang beritikad baik, yang sudah barang tentu layak memperoleh perlindungan hukum.



Kesalahan Judex Facti adalah :

- Bahwa pendapat Judex Facti tingkat pertama yang demikian sangatlah keliru karena kalau kita lihat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, disebutkan bahwa Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional. Dari Pasal tersebut jelas dasar hukum Agraria adalah Hukum Adat, sedangkan hukum Adat tidak mengenal kadaluwarsa seseorang untuk menuntut hak atas tanah miliknya terhadap seseorang yang menguasai tanpa alasan hak yang jelas.

Dari pendapat hukum yang demikian jelas Judex Factie tingkat pertama telah keliru dalam menerapkan hukumnya.

Dan dalam hal ini Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi berpendapat :

- Bagaimana Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi akan mengajukan keberatan, sedangkan Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi sendiri tidak pernah tahu proses jual belinya dan tidak pernah diberitahu kapan kejadiannya, sehingga tahunya Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tanah-obyek sengketa tersebut masih dititipkan dan dikerjakan oleh adik kandungnya yang bernama TASMIRAN yaitu orang tuanya Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi I s/d V. Seandainya Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sudah tahu dari awal tentang kejadian ini, tentunya Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri baru sekarang ini. Jikalau tahu kejadiannya seperti ini, Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi sangat menyesal telah menitipkan tanah-tanah miliknya kepada TASMIRAN adik kandungnya, karena tanah-tanah tersebut Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi peroleh atau beli dari hasil jerih payah keringat sendiri selama berjuang dalam membela kemerdekaan Bangsa dan Negara tercinta ini, yang bertugas sebagai anggota TNI AD yang waktu itu melakukan perjuangan ditengah penderitaan antara hidup dan mati, bahkan sampai bersimbah darah menghadapi pihak penjajah, sehingga kalau punya uang sedikit-sedikit Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tabung dan setelah terkumpul cukup lalu dibelikan tanah-tanah yang sekarang

Hal. 21 dari 31 hal. Put. No. 1802 K/Pdt/ 2012



disengketakan ini, sehingga sampai kapanpun Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak akan rela atau ikhlas bila hak kepemilikannya atas tanah-tanah tersebut diserobot oleh orang lain tanpa ijin sekalipun itu adik kandungnya sendiri. Bahwa Penggugat / Pembanding/Pemohon Kasasi sekarang sudah tua dan tidak ada niat untuk melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain, Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi pada intinya hanya ingin mendudukan persoalan hukum yang sebenarnya, yaitu ingin meminta kembali hak-haknya sendiri atas kedua bidang tanah sengketa tersebut.

Pertanyaannya :

Apakah proses perolehan hak atas tanah yang sudah sesuai prosedur itu selalu dibenarkan ?, bagaimana kalau cara perolehannya tanah yang dijual tersebut tidak benar bahkan merupakan perbuatan yang melawan hukum ?,

Untuk itu Penggugat berpendapat : apapun itu alasannya dalam hal membenarkan perbuatan yang tidak benar, sekalipun Tergugat-VI/ Terbanding-VI/Termohon Kasasi-VI suami isteri WARSONO SETIYATI telah membeli tanah tegal luas 0,350 ha dengan itikad yang baik dan sudah sesuai prosedur (procedural), seharusnya Judex Facti tingkat pertama tetap menyatakan bahwa jual beli tersebut tidak sah, karena ada pepatah yang menyatakan “ mencuci dengan air kotor hasilnya akan tetap kotor “, tentunya telah melanggar aturan Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang tercinta ini, oleh karena keberadaan Sertifikat Nomor : 400 atas nama WARSONO SETIATI (Tergugat-VI/Terbanding-VI/Termohon Kasasi-VI) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Pati tersebut tidak sah maka dinyatakan batal demi hukum.

9. Bahwa Judex Factie tingkat pertama dalam menempatkan posisi hukum Tergugat-VI/Terbanding-VI/Termohon Kasasi WARSONO SETIYATI sebagai seorang pembeli yang beritikad baik layak dan patut memperoleh perlindungan hukum, seharusnya kedudukan hukumnya ditempatkan pada porsi (secara proporsional), artinya meskipun pembelian tanah tegal luas 0,350 ha yang dilakukan Tergugat-VI/Terbanding-VI/Termohon Kasasi-VI WARSONO SETIYATI terhadap TASMIRAN (orang tua Para Tergugat/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terbanding/Para Termohon Kasasi I s/d V) dengan itikad baik, namun Judex Facti juga tidak boleh hanya melihat atau melindungi pembeli saja, akan tetapi Judex Facti harus melihat pula apakah orang yang menjual tersebut mempunyai kapasitas orang yang berhak untuk menjual tanah sengketa dan juga Judex Facti harus melihat pula hak-hak orang/Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut yang dirugikan dalam proses jual beli yang dilakukan oleh orang lain.

Sehingga oleh karena tanah tegal luas 0,350 ha yang dibeli tersebut berasal dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TASMIRAN (orang tua Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi I s/d V), maka dengan sendirinya jual beli atas tanah tegal luas 0,350 ha tersebut hukumnya batal demi hukum karena dasarnya tidak sesuai dengan salah satu aturan syarat-syarat perjanjian yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang intinya " syarat perjanjian itu harus halal ", sehingga oleh karenanya kedudukan hukum atas tanah tegal seluas 0,350 ha tersebut harus dikembalikan kepada Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi selaku pemiliknya yang sah.

10. Bahwa untuk mendudukan posisi perlindungan hukum bagi seorang pembeli yang beritikad baik (dalam hal ini bagi Tergugat-VI/Terbanding-VI/ Termohon Kasasi-VI suami isteri WARSONO SETIYATI), seyogyanya Judex Factie tingkat pertama memberikan pertimbangan hukum yang intinya : oleh karena tanah tegal luas 0,350 ha dikembalikan kepada Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, maka hak Tergugat-VI/ Terbanding-VI/Termohon Kasasi-VI WARSONO SETIYATI yang notabene sebagai seorang pembeli yang beritikad baik dan wajib mendapat perlindungan hukum, maka bentuk perlindungan hukumnya dibebankan kepada TASMIRAN melalui ahli warisnya yaitu Tergugat I s/d Tergugat V atau dalam arti lain Tergugat VI suami isteri WARSONO SETIYATI dapat menuntut kembali haknya kepada TASMIRAN selaku penjual melalui ahli warisnya (Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi I s/d V) dengan meminta ganti rugi, karena kerugian pembeli (dalam hal ini suami isteri WARSONO SETIYATI) itu timbul akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan TASMIRAN (orang tua Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi I s/d V) sehingga telah menciptakan akar permasalahan bagi Penggugat/Pembanding /Pemohon Kasasi dan Tergugat-

Hal. 23 dari 31 hal. Put. No. 1802 K/Pdt/ 2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VI/Terbanding-VI/Termohon Kasasi-VI suami isteri WARSONO SETIYATI, yang akhirnya menjadikan fitnah dan mengadu domba antara Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dengan Tergugat-VI / Terbanding-VI/Termohon Kasasi-VI suami isteri WARSONO SETIYATI yang seiainya sebagai pihak korban atau orang-orang yang tidak berdosa.

Dengan demikian maka TASMIRAN lah orang yang paling bertanggung jawab dan berkewajiban untuk mengembalikan kerugian atas tanah obyek sengketa luas 0.350 ha kepada Tergugat-VI/Terbanding-VI/Termohon Kasasi-VI suami isteri WARSONO SETIYATI.

Karena dengan mendudukkan posisi hukum yang demikian itu, maka akan terciptalah makna hukum yang dapat mengayomi bagi para pencari keadilan dengan tidak pandang bulu dan tidak mengorbankan salah satu pihak yang paling berhak atas tanah sengketa tersebut serta sesuai dengan rasa keadilan masyarakat yang bersumber pada fakta-fakta kebenaran hukum yang seharusnya dengan berdasar atas Ketuhanan Yang maha Esa.

11. Bahwa mengenai pemalsuan tanda tangan Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi yang dibubuhkan dalam surat jual tanah tegal seluas 0,350 ha kepada Tergugat-VI/Terbanding-VI/Termohon Kasasi-VI WARSONO SETIYATI, tentunya Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi tidak perlu membuktikannya lagi, karena Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya sebagai pemilik yang sah atas kedua bidang tanah obyek sengketa yaitu tanah karas luas 0,123 ha dan tanah tegal luas 0,350 ha yang tercatat dalam satu kolom buku letter C Nomor : 1128 Desa Tlogorejo, Kec.Tlogowungu, Kab.Pati.

Yang mana pembuktian Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tersebut mampu membawa Judex Facti tingkat pertama sependapat dengan dalil-dalil Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, dan selanjutnya memberikan pertimbangan hukum yang menyatakan "ternyata Para Tergugat-Para Terbanding-Para Termohon Kasasi I, II dan V tidak mempunyai data yang valid ataupun sebab musabab yang jelas dan mampu dipertanggungjawabkan mengenai adanya perpindahan/peralihan dalam buku C Desa Tlogorejo, Kec.Tlogowungu, Kab.Pati dari Nomor 1128 atas nama Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi menjadi Nomor 1534 atas nama TASMIRAN (orang tua Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi I s/d V)



dan mengesampingkan dalil-dalil dari Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi-I, II dan V. Untuk itu Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi menilai Judex Factie tingkat pertama kurang cermat dalam menjatuhkan pertimbangan hukumnya, karena secara de facto letter C Nomor: 1678 Petok D.IV Persil 42a luas 0,350 ha atas nama suami isteri WARSONO SETIYAT! berasal dari letter C Nomor : 1534 atas nama TASMIRAN yang diperoleh dari atau berasal dari letter C Nomor : 1128 atas nama SOEKARNO, sehingga baik tanah 1128 merupakan satu kesatuan tanah sengketa.

Sehingga apabila Judex Facti tingkat pertama hanya mengabulkan sebagian terhadap tanah karas yang luasnya 0,123 ha, sedangkan terhadap tanah tegal luasnya 0,350 menyatakan ditolak dengan alasan tidak didukung dengan pembuktian yang memadai adalah sangat keliru dan Majelis Hakim tingkat pertama salah dalam menetapkan hukumnya.

Dalam hal ini Judex Facti telah salah karena :

- Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah melampirkan bukti-bukti surat untuk memperlihatkan asli tanda tangan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi melalui fotocopy KTP maupun surat-surat lainnya yang telah bermeterai cukup yang telah diuji keasliannya dengan telah dicap pos / nasegelkan di Kantor Pos Pati – Jateng (sebagaimana-terlampir dalam memori Banding), dengan demikian cukup terlihat jelas bentuk coretan asli tanda tangan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang bagian depan arahnya lebih condong kekiri dibandingkan dengan tanda tangan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang ada didalam bukti surat Tergugat-VI/Terbanding-VI/Termohon Kasasi-VI pada T.6-1 (surat jual tanah sementara) dan T.6-2 (kwitansi pembayaran), yang arah coretan tanda tangan Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi bagian depan cenderung condong kekanan, disamping itu nama depan Penggugat (SOEKARNO) tidak ada R nya. Sehingga jelas nampak adanya tanda tangan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang dipalsukan, tapi Judex Facti lalai mempertimbangkannya.

12. Bahwa dengan telah terbuktikannya dalil-dalil Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi atas tanah obyek sengketa tersebut diatas, maka kesimpulannya : apapun yang menjadi alas hak terhadap tanah obyek

Hal. 25 dari 31 hal. Put. No. 1802 K/Pdt/ 2012



sengketa baik terhadap tanah karas Petok D.I I Persil 41c luas 0,123 ha maupun tanah tegal Petok D.II Persil 42a luas 0,350 ha oleh Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi adalah sejatinya sama-sama merupakan perbuatan melawan hukum, yang mengakibatkan jual beli yang dilakukan antara TASMIRAN dan Tergugat-VI/Terbanding-VI/Termohon Kasasi-VI suami isteri WARSONO SETIYATI terhadap sebagian tanah obyek sengketa yaitu tanah tegal Petok D.IV Persil 42a luas 0,350 dalam letter C Nomor : 1678 atas nama WARSONO SETIYATI, dan sudah bersertifikat Nomor : 400 atas nama WARSONO SETIYATI batai demi hukum. sekalipun Tergugat VI suami isteri WARSONO SETIYATI sebagai pembeli yang beritikad baik.

Sehingga dalam hal ini pihak Tergugat-VI/Terbanding-VI/Termohon Kasasi-VI suami isteri WARSONO SETIYATI tetap merupakan bagian pihak yang menanggung akibat atau resiko atas itikad buruk yang dilakukan TASMIRAN (orang tua Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Termohon Kasasi I s/d V) yang telah melakukan rekayasa / manipulasi data dengan bantuan Pajabat Desa Tlogorejo, Kec.Tlogowungu, Kab.Pati saat itu, seolah-olah pembubuhan tanda tangan persetujuan Penggugat /Pembanding/Pemohon Kasasi untuk menjual tanah tegal Petok D.IV Persil 42a luas 0,350 ha kepada Tergugat-VI/Terbanding-VI/Termohon Kasasi suami isteri WARSONO SETIYATI adalah benar asli tanda tangan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi.

Hal mana tentunya bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya, karena Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sama sekali tidak tahu tentang peristiwa itu dan Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi tidak tahu serta tidak pernah bertemu berhadapan muka dengan orang yang bernama WARSONO dan SETIYATI ? serta Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak pula merasa pernah memberikan tanah tegal Petok D.IV Persil 42a luas 0,350 ha tersebut kepada TASMIRAN balk secara lisan maupun tulisan, juga tidak pernah memberikan ijin menjual dengan membubuhkan tanda tangan persetujuan untuk menjual tanah tegal luas 0,350 ha kepada orang lain (bantahan mana sesuai dengan bukti P.2 tentang Surat Pernyataan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekali lagi Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tegaskan, seandainya pembubuhan tanda tangan persetujuan penjualan tanah tegal Petok D.IV Persil 42a luas 0,350 ha kepada Tergugat-VI/Terbanding-VI/Termohon Kasasi-VI suami isteri WARSONO SETIYATI itu benar adanya, tentunya akan Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi lakukan bersama-sama dengan isteri Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi bernama NURIJAH, karena tanah sengketa tersebut Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi beli setelah Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi menikah dengan isterinya bernama NURIJAH, yang perkawinannya terjadi pada tanggal 16 Januari 1958 di Karangpucung, Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana Petikan dari buku Pendaftaran Nikah No.: 16/1958, C.No.: 512561 (sebagaimana surat akte nikah terlampir dalam Memori Banding).

Kesalahan Judex Facti adalah :

- Bahwa meskipun dari fakta-fakta hukum yang ada Judex Facti tingkat pertama telah melihat dengan jelas dan terang serta telah mendasarkan kedudukan posisi hukumnya bahwa status pemilik tanah karas Petok D.II Persil 41c 0,123 ha dan tanah tegal Petok D.IV Persil 42a luas 0,350 ha adalah sejatinya sama-sarna milik Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, namun Judex Facti tingkat pertama tetap tidak berdaya dan tidak mampu, serta tidak mempunyai kekuatan lahir batin untuk menempatkan kedudukan hukum yang sebenarnya, bahwa tanah tegal Petok D.IV Persil 42a luas 0.350 ha adalah milik Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang hams dikembalikan kepada Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi sebagai pemilik yang sah, dengan alasan-alasan sebagaimana yang Penggugat sebutkan diatas.

13. Bahwa dalam posita nomor : 11 telah kami sebutkan Judex Facti tingkat Banding dalam mempertimbangkan kedudukan hukum telah menjatuhkan putusannya yang menyatakan bahwa Surat Kontra Memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat /Kuasa hukumnya, yang temyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, ini adalah salah. Karena Penggugat/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi telah melampirkan fotofopy bukti-bukti surat tambahan dalam pengajuan Memori Banding tersebut, akan tetapi dalam pemeriksaan oleh Judex Facti tidak dipertimbangkan, sehingga kesannya tidak ada hal baru;

Hal. 27 dari 31 hal. Put. No. 1802 K/Pdt/ 2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk itu bersama ini Penggugat/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi akan menyertakan/memasukkan kembali fotocopy bukti-bukti surat tambahan yang sudah diberi materi cukup dan sudah di nasegelkan di Kantor Pos Pati untuk menguji keasliannya, untuk itu Penggugat/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi melampirkan foto copy KTP maupun surat-surat lainnya sebagai bahan pertimbangan Bapak Ketua Mahkamah Agung RI dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini tanda tangan surat persetujuan yang dibuat oleh SOEKARNO (Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi) kepada TASMIRAN (orang tua T.I s/d T.V) adalah palsu;

14. Bahwa oleh karena Bukti-Bukti Surat Tambahan contoh tanda tangan SOEKARNO (Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi) yang kami lampirkan ini adalah pembuktian adanya rekayasa pemalsuan tanda tangan yang dibuat oleh TASMIRAN dengan dibantu aparat Desa waktu itu, maka oleh karena itu mohon Bapak Ketua Mahkamah Agung menerima sebagai bukti surat dari Penggugat/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi;
15. Bahwa oleh karena Judex Factie tingkat Banding lalai memasukkan dan mempertimbangkan Bukti Surat Tambahan diatas mohon Bapak Ketua Mahkamah Agung RI untuk membatalkan Putusan Judex Factie untuk selanjutnya memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini, meskipun diatas sudah kami uraikan dari keterangan saksi II Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi bernama : WIJI SUSILO Pejabat Sekretaris Desa Tlogorejo, Kec. Tlogowungu, Kab.Pati dihubungkan dengan catatan saksi tersebut mengenai kronologis asal usul tanah sengketa serta bukti (P.5) Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi, semestinya Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sudah mempunyai cukup alasan yang memadai untuk membuktikannya, sehingga Judex Facti pada tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya sudah dapat mengembalikan kedua bidang tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi tanpa syarat apapun, sekalipun tanah tegal yang luasnya 0,350 ha sudah dijual kepada orang lain, karena perbuatan tersebut akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan TASMIRAN (orang tua Tergugat / Terbanding/Termohon Kasasi I s/d V), sehingga sifat penerapan hukumnya tidak menghalangi hak Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk mendapatkannya kembali tanpa harus membuktikan selebihnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga berdasarkan dari uraian tersebut diatas, terbukti bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pati yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang telah salah menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan Judex Facti/Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009);

Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa objek sengketa yang luasnya 0, 123 Ha adalah milik Penggugat sedangkan objek sengketa yang luasnya 0, 350 Ha sah milik TASMIRAN yaitu orang tua Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **SOEKARNO bin RESODIWIRJO**, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 29 dari 31 hal. Put. No. 1802 K/Pdt/ 2012



**MENGADILI :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **SOEKARNO bin RESODIWIRJO**, tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 14 Maret 2013** oleh **I MADE TARA, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HABIBURRAHMAN, S.H., M.Hum** dan **H. SULTONI MOHDALLY, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **YUSTICIA ROZA PUTERI, SH., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/**Dr. H. HABIBURRAHMAN, S.H., M.Hum**  
Ttd/ **H. SULTONI MOHDALLY, SH., MH.**

Ketua :

Ttd/ **I MADE TARA, SH.**

Panitera Pengganti :

Ttd/ **YUSTICIA ROZA PUTERI, SH., M.H.**

**Biaya – Biaya Kasasi :**

1.	Meterai .....	Rp.	6.000,-
1.			
2.	Redaksi .....	Rp.	5.000,-
3.	Administrasi kasasi ...	Rp.	489.000,-
J u m l a h .....		Rp.	<b>500.000,-</b>

**UNTUK SALINAN**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Perdata**

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.**

**NIP : 19610313 1988031003**

Hal. 31 dari 31 hal. Put. No. 1802 K/Pdt/ 2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)